



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat perdesaan dan meningkatkan pendapatan asli Desa perlu mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Desa melalui Pasar Desa;
- b. bahwa untuk tertibnya dan lancarnya pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Pasar Desa, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan pasar oleh Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 91);

13. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
13. Pungutan Pasar Desa adalah pungutan Desa sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
14. Pungutan Parkir Kendaraan adalah pungutan atas penggunaan tempat parkir dalam lokasi Pasar Desa.
15. Pungutan Kebersihan Pasar Desa adalah pungutan atas pengelolaan limbah sampah Pasar Desa.
16. Pungutan penggunaan bangunan kamar mandi, cuci dan kakus adalah pungutan atas penggunaan bangunan kamar mandi, cuci dan kakus di Pasar Desa.
17. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
18. Kios adalah bangunan permanen di area Pasar Desa yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
19. Los adalah bangunan permanen di area Pasar Desa yang beratap, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
20. Karcis adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Pungutan yang diperforasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran pungutan.
21. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.

22. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
23. Pasar antar Desa adalah Pasar Desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua Desa atau lebih.
24. Kepala Pasar adalah pimpinan penyelenggara pengelolaan Pasar yang pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pembentukan dan pengelolaan Pasar Desa di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Pasar Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kedudukan Pasar Desa;
- b. pembentukan Pasar Desa;
- c. pembangunan dan pengembangan Pasar Desa;
- d. pengelolaan Pasar Desa;
- e. keuangan Pasar Desa;
- f. kerjasama Pasar Desa;
- g. penyerahan pengelolaan Pasar Desa;
- h. perlindungan Pasar Desa;
- i. pembinaan dan pengawasan Pasar Desa; dan
- j. pembubaran Pasar Desa.

BAB II KEDUDUKAN PASAR DESA

Pasal 5

- (1) Kedudukan Pasar Desa merupakan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena pengembangan dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB III
PEMBENTUKAN PASAR DESA

Pasal 6

- (1) Pasar Desa dapat dibentuk di setiap Desa;
- (2) Pasar yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang bertanggung jawab di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- (3) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pasar Desa; dan
 - b. Pasar antar Desa.
- (4) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (5) Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar Desa.
- (6) Pertimbangan pendirian Pasar Desa terdiri dari :
 - a. lokasi pendirian Pasar Desa baru wajib mengacu pada RTRW Kabupaten Tanah Bumbu dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten termasuk peraturan Zonasinya.
 - b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional/Pasar Desa, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi yang ada di wilayah bersangkutan.
 - c. menyediakan areal parkir sesuai kebutuhan Pasar Desa.
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Desa yang rapi, tertib, bersih, indah, sehat dan harmonis serta ruang publik yang nyaman.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a disepakati melalui musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara untuk menjadi pedoman dalam menetapkan peraturan Desa tentang pendirian Pasar Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama, kedudukan dan tujuan;
 - b. pembentukan;
 - c. pendanaan pembangunan dan pengembangan;
 - d. pengelolaan;

- e. status tanah;
 - f. perekrutan pedagang, hak, kewajiban dan larangan pedagang; dan
 - g. keuangan Pasar Desa.
- (4) Format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Pasar antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b disepakati melalui musyawarah antar Desa, difasilitasi oleh BKAD.
- (2) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara untuk menjadi pedoman dalam menetapkan peraturan bersama antar Desa tentang pendirian Pasar antar Desa.
- (4) Peraturan Bersama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. nama, kedudukan dan tujuan;
 - b. pembentukan;
 - c. pendanaan pembangunan dan pengembangan;
 - d. pengelolaan;
 - e. status tanah;
 - f. perekrutan pedagang, hak, kewajiban dan larangan pedagang;
 - g. keuangan Pasar Desa; dan
 - h. kerjasama.
- (5) Format Peraturan Bersama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 9

Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk :

- a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;

- e. mengembangkan Pendapatan Asli Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat Desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PASAR DESA

Pasal 10

Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa didanai dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. pinjaman;
- c. swadaya dan partisipasi masyarakat; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b terdiri atas pembiayaan dari lembaga perbankan, lembaga keuangan lain-lain, dan perorangan.
- (2) Swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c berasal dari sumbangan pribadi dan/atau kelompok masyarakat.
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d terdiri atas :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah dan bantuan lain yang sah serta tidak mengikat.
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa yang disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. aset yang diserahkan kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip-prinsip:
 - a. memwadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
 - b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat

- desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
 - d. menciptakan rancang bangun Pasar Desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa dapat berbentuk :
- a. pembangunan baru yaitu pembangunan pasar yang semula belum ada bangunan fisiknya, namun ada kegiatan pemasaran produk masyarakat;
 - b. rehabilitasi yaitu membangun atau memperbaiki kembali pasar yang sudah ada sehingga memenuhi persyaratan;
 - c. pemugaran atau renovasi yaitu melakukan perbaikan terhadap bangunan pasar yang sudah ada;
 - d. perluasan yaitu menambah atau memperluas bangunan pasar yang sudah ada sesuai rencana dan kebutuhan;
 - e. pembangunan Pasar Desa tidak boleh mengurangi eksistensi pasar sebagai kekayaan/aset pemerintah desa.

BAB V PENGELOLAAN PASAR DESA

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa.
- (4) Pengelola Pasar Desa harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi pengelola Pasar Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Pasar;
 - b. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban; dan
 - c. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan.
- (2) Susunan organisasi pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Desa.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pengelola Pasar Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pengelola pasar antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pengelola Pasar Desa diatur dalam Peraturan Desa.
- (6) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pengelola Pasar Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan penataan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan perparkiran;
 - b. menyusun rencana program pengelolaan pasar;
 - c. melakukan penataan lokasi pedagang;
 - d. melakukan perjanjian sewa los;
 - e. melaksanakan pungutan pasar berdasarkan peraturan desa;
 - f. melakukan perbaikan sarana dan prasarana secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak lain; dan
 - g. membuat pelaporan pengelolaan keuangan setiap bulan kepada Kepala Desa yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
 1. Buku Kas Harian;
 2. Buku Bantu Pendapatan;
 3. Buku Bantu Pengeluaran; dan
 4. Laporan Laba/Rugi.
- (2) Format pelaporan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Pengelola Pasar Desa mempunyai wewenang :
 - a. mengusulkan rencana pengelolaan Pasar Desa kepada Kepala Desa;
 - b. mengusulkan sanksi dan denda dengan persetujuan Kepala Desa;
 - c. mengusulkan rencana pengembangan pembangunan; dan

- d. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil produksi masyarakat dan produk unggulan Desa dengan persetujuan Kepala Desa.

BAB VI KEUANGAN PASAR DESA

Pasal 16

- (1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari pungutan dan hasil pendapatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pungutan Pasar Desa;
 - b. pungutan parkir kendaraan;
 - c. pungutan kebersihan Pasar Desa;
 - d. pungutan penggunaan bangunan kamar mandi, cuci dan kakus di Pasar Desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa;
- (4) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los dan tenda.
- (5) Bukti pembayaran pungutan Pasar Desa berbentuk karcis yang didalamnya mencantumkan nama pemerintah Desa, nomor, tanggal dan besarnya tarif.
- (6) Bukti pembayaran sewa toko, los dan tenda pada Pasar Desa dapat berbentuk Surat Tanda Bukti Pembayaran.

Pasal 17

- (1) Penerimaan dan pengeluaran Pasar Desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola Pasar Desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional Pasar Desa disetor ke kas Desa.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa.

BAB VII KERJASAMA PASAR DESA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memperluas pasar dan menampung usaha

mikro dan kecil berdasarkan kebutuhan Desa dan kesepakatan pemerintah Desa dengan pelaku usaha tersebut.

- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian bersama antara pemerintah Desa atas persetujuan BPD dengan pihak ketiga.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga diprioritaskan bagi kepentingan pelaku usaha mikro, kecil, masyarakat Desa dan pemerintah Desa, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan pemerintah Desa dan tidak mengurangi atau memindahtangankan Pasar Desa.

BAB VII PENYERAHAN PASAR DESA

Pasal 19

- (1) Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten diserahkan kepada pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan Pasar Desa meliputi penyerahan kepemilikan, penguasaan aset dan pengelolaan Pasar Desa serta aset lainnya terkait dengan Desa termasuk tanah dan bangunan lainnya kepada pemerintah Desa.
- (3) Penyerahan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pengelolaan Pasar Desa harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Penyerahan Pasar Desa dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa.
- (5) Pasar Desa yang telah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB VIII PERLINDUNGAN

Pasal 20

- (1) Bupati memberikan perlindungan terhadap keberadaan Pasar Desa, melalui pengaturan jarak pendirian antara toko modern dengan Pasar Desa.
- (2) Jarak pendirian toko modern dengan Pasar Desa berpedoman pada jarak pendirian antara toko modern dengan Pasar Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap Pasar Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Desa dan Camat;
- (2) Pembinaan oleh Perangkat Daerah dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. melakukan upaya pengembangan Pasar Desa;
 - b. melakukan peningkatan kapasitas pengelola Pasar Desa;
 - c. mendorong terselenggaranya pengelolaan Pasar Desa
 - d. melaksanakan supervisi dan monitoring Pasar Desa; dan,
 - e. melakukan fasilitasi kerjasama Pasar Desa dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan;
- (2) Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengelolaan Pasar Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1) Pembubaran Pasar Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembubaran Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. Pasar Desa tidak beroperasi lagi;
 - b. pengelolaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi kerusakan akibat bencana alam.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pasar Desa atau pasar antar Desa yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundang di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 6